



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai *Cyber Crime* Di Era Pandemi Covid-19

**Sofyantoro¹, Angelina², Aulia³, Jumangin⁴, Susani Triwahyuningsih⁵,
Sulistya Eviningrum⁶**

Universitas PGRI Madiun

sofyantoro23@gmail.com, angelinanadya5@gmail.com, auliaalyak@gmail.com,
mas.angins@gmail.com, susani@unipma.ac.id, sulistya@unipma.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 menjadi sorotan masyarakat dunia karena dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 di berbagai bidang sehingga menjadikan Covid-19 berita yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh penjuru dunia. Keberadaan informasi mengenai pandemi Covid-19 dimanfaatkan oknum *cyber* demi keuntungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat dan perspektif hukum pidana mengenai kejahatan *cyber* di era pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Setiap masyarakat memiliki perilaku sesuai kondisi sosial 2). Perspektif hukum pidana mengenai kejahatan *cyber* dalam pandemi Covid-19.

Kata kunci: *Covid-19, Cyber Crime, Perspektif Hukum Pidana*

Abstract

The Covid-19 pandemic is in the spotlight of the world community because of the impact of the Covid-19 pandemic in various fields, making Covid-19 the hot news being discussed all over the world. The existence of information about the Covid-19 pandemic is used by cyber people for profit. The purpose of this study was to determine the social life of the community and the perspective of criminal law regarding cyber crime in the era of the Covid-19 pandemic. The method used in this research is literature, the legal approach (statute approach). The results of the analysis show that: 1). Every society has behavior according to social conditions 2). Criminal law perspective regarding cyber crime in the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Covid-19, Cyber Crime, Criminal Law Perspective*

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi yang melaju mempunyai dampak yang positif untuk berbagai kebutuhan. Kecanggihan tersebut menimbulkan aktivitas di bidang informasi yang di akses oleh

berbagai pihak melalui internet. Kerjasama dan komunikasi yang dilakukan melalui internet telah melampaui batas-batas dimensi konvensional, sehingga terjadi perubahan kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain timbul perkembangan sendi hukum yang membahas dampak teknologi misalnya dalam bentuk kejahatan *cyber*. Don B. Parker memberikan definisi sebagai berikut: *Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which victim suffered or could suffered loss and perpetrator by intention made or could have again. (Andi Hamzah, 1993)*

Dampak *Covid-19* yang terjadi di seluruh dunia telah menyasar ke semua sektor kehidupan, termasuk *cyber crime* di Indonesia, yang paling marak adalah hoaks, sebanyak 3.244 gangguan keamanan terjadi pada minggu ke 18 di masa pandemi, kemudian meningkat menjadi 3.473 kasus di minggu ke-9, berarti ada peningkatan kasus 299 kasus. (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021). Di era pandemi, agar tidak menjadi korban *cyber crime*, masyarakat harus mempunyai kemampuan literasi informasi, masyarakat perlu dibekali berbagai informasi dalam rangka untuk mengetahui tentang dampak negatif perkembangan teknologi informasi seperti sosial media dan tentang penanggulangan *cyber crime* dari aspek hukum.

Berkembangnya *cyber crime* dapat dilihat dari munculnya berbagai istilah *economic cyber crime; EFT (electronic Funds Transfer) Crime, Cybank Crime; Banking Crime; On-Line Business Crime; Cyber /electronic Money Laundering; Higt Tec (White Collar Crime) Cyber Terrorism; Cuber Sex; Cyber Criminals* dan sebagainya. Dalam background paper lokakarya *Measure to Combat Computer related Crime* Kon PBB dinyatakan bahwa teknologi baru yang mendunia di bidang komunikasi dan memberikan bayangan gelap (*a dark shadow*) (Nanda Ivan Natsir, 2009), karena memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bentuk-bentuk baru dari kejahatan. Ancaman *cyber crime* di Indonesia merupakan tindakan kejahatan di era masyarakat digital yang makin mencemaskan. Dengan melihat latar belakang diatas maka penelitian ini menjawab bagaimana perilaku kehidupan sosial masyarakat di era pandemi *Covid-19*, dan perspektif hukum pidana mengenai kejahatan *cyber* dalam pandemi *Covid-19*.

II. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum (M. P. Mahmud, 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

III. Pembahasan

1. Perilaku Kehidupan Sosial Masyarakat

Virus Covid-19 telah menjadi topik utama masyarakat dunia karena banyak dampak yang timbul karena pandemi Covid-19, mulai dari bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan kehidupan sosial yang tidak direncanakan, perubahan kehidupan sosial yang terjadi secara spontan dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemic, menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan kehidupan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat.

Sistem sosial baru muncul akibat dari sejumlah nilai dan norma lama harus ditata ulang. Aturan baru tersebut salah satunya ditandai dengan himbauan dari pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang guyub, senang berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah merebaknya pandemi Covid-19, telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara dalam mengatur perilaku dan kebiasaan masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial mengubah ragam bentuk perilaku masyarakat, mengharuskan jarak fisik dalam proses interaksi sosial. Perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra pandemi diatur dan ditransformasikan melalui pola interaksi secara virtual.

Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa fungsi teknologi menjadi sangat penting sebagai perantara interaksi sosial masyarakat di era pandemi. Pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut *new normal*, untuk mengatasi situasi krisis akibat Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan berimplikasi langsung terhadap segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kondisi *new normal* menyebabkan perubahan kehidupan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. *New normal* menekankan pada perubahan perilaku, tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pekerjaan sebagai *driver online* pun harus mematuhi protokol kesehatan. *The next step, namely disruptive innovation to protect online drivers in the midst of the COVID-19 pandemic. This should be a momentum for the government, service providers (merchants) and for workers to keep growing and competing.* (Susani Triwahyuningsih, 2021) Meskipun demikian, penerapan normal baru tidak bisa berjalan dengan maksimal, apabila tidak disertai kedisiplinan tinggi oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan untuk penanganan Covid-19 dengan adanya kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah terinfeksi virus corona. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden dan Pemerintah Instruksi dari Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. (Sarjiyati, dkk, 2021) Disini penegakan hukum menjadi salah satu antisipasi meningkatnya angka kejahatan di tengah pandemi Covid-19 karena juga sangat berdampak pada persoalan kehidupan masyarakat di berbagai sektor. Peningkatan angka kejahatan meningkat sepanjang pandemi di beberapa daerah. Kebijakan antara pusat dan daerah tidak sesuai dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. *This disorganized law enforcement is the responsibility of the government or law enforcers and all components of society.* (Siska Diana Sari dkk, 2020) *In the concept of state of law, the law is idealized as the commander in the dynamics of state's law.* (Sulistya Eviningrum dkk, 2019).

Saat ini, di semua lini kehidupan modern, dunia maya memiliki peran besar yang berisiko mengubah peran manusia di banyak sektor pekerjaan. Saat ini para pelaku usaha bersaing melakukan perubahan konsep bisnis dari yang konvensional menjadi yang bersifat digital. *Currently, the industrial era 4.0 still goes on in the various aspects of life, including the business sector. The business actors respond quickly by competing in making changes of business concepts from that which is conventional (offline) to that which is digital (online) to face the ever-tightening business competition.* (Dimas Pramodya Dwipayana, 2020). *Au ce moment, dans toutes les lignes de la vie moderne, la machine intelligente ou l'intelligence artificielle a un grand rôle qui risque à changer les rôles des humains dans beaucoup de secteurs d'occupation.* (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, 2020) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, semua aktivitas dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat *mobile*.

Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget. *This is because it may determine the existence and the sustainability of the legal relations and actions, both individually and socially, as it may bring impact to others.* (Bintang Ulya Kharisma, 2020) Di sisi lain timbul perkembangan sendi hukum yang membahas teknologi oleh berbagai pihak yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak lain dimana pihak tertentu memanfaatkannya dengan itikad tidak baik, bahkan dalam bentuk kejahatan *cyber*, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan computer. Sangat menarik yang dikemukakan oleh Karim Benyekhlef: *"...yet, one cannot claim to fully comprehend and understand this phenomenon if one reduces*

it to only its technical component obviously the latter might seem much more spectacular than its legal counterpart". (Sutan Remy Sjahdeini, 2000)

2. Perspektif Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Cyber Dalam Pandemi Covid-19

Berbagai negara dihadapkan oleh *cyber crime* yang semakin meningkat dan mengargetkan kelompok-kelompok terkait Covid-19. Pandemi virus Corona memengaruhi ancaman siber secara global. Dalam kultur masyarakat yang serba digital ini upaya berkenalan salah satunya ditempuh melalui internet. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di internet. (Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No.1, 2006)

Rasa penasaran informasi mengenai virus Corona ini turut dimanfaatkan *cyber criminals* untuk melaksanakan serangan dan memperoleh keuntungan yang illegal. Penjahat *cyber* menyerang perusahaan-perusahaan yang pekerjanya diharuskan *work from home* akibat pandemi dengan memanfaatkan kerentanan keamanan jaringan. Penjahat siber dengan cepat menyalin situs-situs resmi itu untuk mengelabui para pemohon bantuan dan mencuri identitas pribadi hingga mengambil alih akun mereka.

Semakin banyaknya kasus *cyber crime*, pemerintah memberlakukan kebijakan yang berkaitan dengan masalah *cyber crime* sebagai berikut: (Barda Nawawi Arief, 2006)

1. KUHP, yaitu pada Pasal 242, 244, 252, 253, 262, 263, dan 276: (a) sumpah/keterangan palsu; (b) pemalsuan mata uang dan uang kertas; (c) pemalsuan materai dan merk; dan (d) pemalsuan surat. Perumusan tindak pidana di dalam KUHP masih terdapat keterbatasan dan kelemahan untuk menanggulangi *high tech crime* yang sangat kompleks. KUHP masih mengalami kesulitan karena tidak ada aturan khusus mengenai masalah pemalsuan kartu kredit dan transfer dana elektronik.
2. Undang-undang di luar KUHP
 - a. UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengancam pidana terhadap perbuatan: pada Pasal 50 jo 22, yaitu berisi mengenai memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; pada Pasal 55 jo 38 yaitu berisi mengenai menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; pada Pasal 56 jo 40 yaitu berisi mengenai menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi.
 - b. Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Pasal 38 UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan

- d. pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; mengakui *electronic record* sebagai alat bukti yang sah.
- e. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain mengatur tindak pidana:
 - (1) Pasal 57 jo 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap siaran yang :
 - a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
 - (2) Pasal 57 jo 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
 - (3) Pasal 58 jo 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang didalamnya memuat: a) promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama; ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat orang lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b) promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c) promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d) hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau e) eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.
- f. UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan dasar hukum untuk mengatur keamanan *cyber* di Indonesia. Bab VII Perbuatan yang dilarang, memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan:
 - 1) Pasal 27 menyatakan tentang: Melanggar kesusilaan; memiliki muatan perjudian; memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
 - 2) Pasal 28 menyatakan tentang: Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
 - 3) Pasal 29 menyatakan tentang: Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

- 4) Pasal 30 menyatakan tentang: Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain; mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
- 5) Pasal 31 menyatakan tentang: Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; melakukan intersepsi elektronik atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat public.
- 6) Pasal 32 menyatakan tentang: Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik; memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak; mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
- 7) Pasal 33 menyatakan tentang: Terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- 8) Pasal 34 menyatakan tentang: Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki (a) perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27-33; (b) sandi lewat komputer, kode akses, atau hal lain yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan dalam Pasal 27-33.
- 9) Pasal 35 menyatakan tentang: Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- 10) Pasal 36 menyatakan tentang: Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27-34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- 11) Pasal 37 menyatakan tentang: Melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27-36 diluar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Cyber crime di Indonesia dalam UU ITE dibagi dua kategori, yaitu perbuatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan, dan perbuatan-perbuatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan yang menggunakan komputer: menyalahgunakan data komputer, sistem komputer, dan jaringan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan di ruang maya. Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran: setiap perbuatan penyalahgunaan pada data komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer, atau ketiganya secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang maya, sehingga seluruh aktivitas yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terjadi di ruang maya. (Widodo, 2013). *Computer abuse is a serious threat and is known to be a growth industry*. (Jonathan Rosenoer, 1996).

Dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, Resolusi Kongres PBB VIII tahun 1990 mengenai CRC (*computer related crime*) mengajukan beberapa kebijakan antara lain: (Barda Nawawi Arief, 2006)

1. Mengimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah diantaranya:
 - a. Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana;
 - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
 - c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer;
 - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (*training*) bagi para hakim, pejabat, dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime*;
 - e. Memperluas *rule of ethics* dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
 - f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan Deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.
2. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan *cyber crime*;
3. Merekomendasikan kepada Komite pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*Committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk:
 - a. Menyebarkan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi *cyber crime* di tingkat nasional, regional, dan internasional;

- b. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan datang;
- c. Mempertimbangkan *cyber crime* sewaktu mengimplementasikan perjanjian ekstradisi dan bantuan kerjasama di bidang penanggulangan kejahatan.

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas diharapkan supaya dipatuhi oleh seluruh masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri, agar fungsi hukum yang diharapkan bisa dilaksanakan. *As a rule of law, law enforcement must comply with applicable regulations and also be based on Pancasila and Indonesia Constitution, which uphold human rights and must guarantee equal position for citizens in law and government.* (Mini; Sofyan; Dimas, 2021). Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum, maka penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

There are several possibilities for legal protection for people in Indonesia due to government legal action, depending on the legal instruments used by the government when carrying out legal actions. It has been mentioned that the legal instruments that are commonly used are decisions and decrees. Government legal action in the form of issuing a decision is a government action that is included in the category of regulation or government action in the field of legislation. This is because, as stated earlier, that decisions issued by the government are statutory regulations. (Siska Diana Sari, 2021) Dalam sebuah teori sistem dikatakan bahwa regulasi/norma/hukum adalah faktor utama yang menentukan baik dan tidaknya manusia. Manusia yang tidak baik jika dimasukkan dalam sebuah sistem yang baik maka hampir dapat dipastikan ia akan menjadi baik. Sebaliknya, sekalipun manusia tersebut baik secara personal, saleh secara individual, tetapi ketika ia ditempatkan dalam sebuah sistem atau lingkungan yang tidak baik, maka ia pun akan menjadi tidak baik. (Susani Triwahyuningsih, 2020)

IV. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 membawa dampak di kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah menerapkan kebijakan *new normal*, untuk mengatasi situasi krisis akibat Covid-19. Kondisi *new normal* menyebabkan perubahan kehidupan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat.
2. Sistem hukum pidana Indonesia Mengenai Kejahatan *Cyber* Dalam Pandemi Covid-19 diatur dalam beberapa kebijakan, yaitu: KUHP; Undang-undang di luar KUHP, seperti: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: mengakui *electronic record* sebagai alat bukti yang sah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

B. Saran

Dengan mengacu pada pembahasan maka saran yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih waspada terhadap kejahatan *cyber crime* dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang lain, serta cerdas dalam penggunaan sosial media.
2. Patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena hukum sebagai acuan mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat.

V.Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, dosen-dosen yang selalu memotivasi. Terimakasih kepada ibu Dr. Sulistya Evinigrum, SH., MH. dan Dr. Susasi Triwahyuningsih, SH., MH. Dosen pembimbing yang sudah menyediakan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk mengarahkan kita dalam pembuatan artikel prosiding COLAS ini dan juga kepada teman-teman civitas akademika UNIPMA yang sudah membantu dalam menyusun artikel prosiding COLAS 2 ini.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (1993). *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Computer*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Pt Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Bintang Ulya Kharisma. (2020). *Ownership Rights Transfer Of Official Residence Land*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Lppm, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol.4 No.1, Maret 2020, Hal 19-28
- Dimas Pramodya Dwipayana. (2020). *Legal Protection For Debtors Of Online Loans*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Maret 2020
- Jonathan Rosenoer. (1996). *Cyber Law The Law Of The Internet*. Spinger, Greenbrae, California.
- Jurnal Hukum Bisnis. (2006). *Efektifitas UU ITE Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce*. Volume 29, Nomor 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

M. P. Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mini Setiawati, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, Dimas Pramodya Dwipayana. (2021). *The Legal Problems Of The Child Trafficking Crime In Indonesia In The View Of Human Rights*. Activa Yuris Volume 1 Nomor 1 Februari 2021.

Nanda Ivan Natsir. (2009). *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Cyber Terrorism*. Tesis, Sistem Peradilan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.

Sahat Maruli Tua Situmeang. (2021). *Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi*. Majalah Ilmiah Unikom Vol.19 No. 1, April, 35-43

Sarjiyati, Mudji Rahardjo, Taufik Nur Pramudya Ananta, Susani Triwahyuningsih. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun*. Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum; Volume 7 Nomor 1 April 2021

Sarjiyati, Mudji Rahardjo, Taufik Nur Pramudya Ananta, Susani Triwahyuningsih. (2021). *Grand Design: Legal Protection Of Online Transportation In The Middle Covid-19*. International Journal Of Law: "Law And World", April 2021 (No17). Volume 7; Issue 2; Page No. 28-32

Siska Diana Sari, Nizam Zakka Arrizal, Arief Budiono. (2020). *Honesty As The Fundamental Basis Of Legal Education: A Study And Critique On "Freedom To Learn" Educational Policy*. The 3rd International Conference On Education And Social Science Research (Icesre 2020) Universitas Pgrri Semarang, Indonesia: 14 November 2020

Siska Diana Sari. (2021). *Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients*. Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) ISSN 2622-3252 Volume 3 Number 1, January 2021

Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan. (2020). *L'application Des Lois À L'ère De La Société 5.0*. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.4 No.1, Maret 2020

Sulistya Eviningrum, Hartiwingsih, Moh. Jamin. 2019. *Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia*. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 28, No. 20, (2019), pp. 296-300

- Susani Triwahyuningsih. (2020). *Peran Notaris Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Volume 4 Nomor 1 Februari 2020
- Sutan Remy Sjahdeini. (2000). *E-Commerce Dan Electronic Banking*. Makalah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta.